



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

REGISTRASI USAHA PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH/BIBIT/BAHAN TANAMAN PERKEBUNAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa benih tanaman merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan produksi dan mutu hasil, oleh karena itu perbenihan tanaman harus mampu menjamin tersedianya benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan ;
 - b. bahwa untuk menjamin tersedianya benih bermutu bagi pembangunan sub sektor perkebunan serta memberikan perlindungan kepada petani dan masyarakat pemakai benih/bibit/bahan tanaman perkebunan perlu dilakukan registrasi, pengawasan dan pengujian mutu benih yang diusahakan/beredar di Provinsi Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa registrasi, pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit/ bahan tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616) ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG REGISTRASI USAHA PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH/BIBIT/BAHAN TANAMAN PERKEBUNAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan ;
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan ;
5. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan ;

6. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan ;
7. Registrasi adalah pendaftaran setiap usaha perbenihan yang dilakukan oleh perorangan/badan usaha ;
8. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan ;
9. Benih/bibit/bahan tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak / mengembangbiakkan tanaman ;
10. Penghasil varietas adalah usaha pemuliaan tanaman oleh Pusat Penelitian/Balai Penelitian termasuk perusahaan yang berasosiasi dengan perusahaan induk pencipta benih di luar negeri ;
11. Produsen Benih Sumber yaitu usaha memperbanyak atau duplikasi varietas unggul yang telah ditemukan melalui pembangunan kebun induk atau kebun entres ;
12. Produsen Benih Sebar yaitu usaha memproduksi bibit dan biji untuk setiap tanaman ;
13. Prosesor dan Distributor Benih yaitu usaha pengolahan benih sehingga mutu fisik, genetik dan fisiologis serta kesehatan benih tersebut menjadi awet dan terjamin kemurniannya termasuk pengedarannya sampai ke konsumen ;
14. Label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih yang akan diedarkan.

BAB II

REGISTRASI

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kegiatan registrasi ini adalah pendaftaran setiap usaha perbenihan/pembibitan tanaman perkebunan di Provinsi baik yang dilakukan perorangan maupun Badan Usaha yang bersifat komersil yaitu :
 - a. Penghasil varietas ;
 - b. Produsen benih sumber ;
 - c. Produsen benih sebar ;
 - d. Prosesor dan distributor benih.

- (2) Tata cara registrasi diatur sebagai berikut :
- a. Setiap usaha perbenihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftarkan dan mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perkebunan ;
 - b. Formulir isian yang telah diisi akan dinilai oleh Tim Penilai Usaha Perbenihan secara administratif dan penilaian teknis di lapangan ;
 - c. Apabila hasil penilaian dari tim sebagaimana dimaksud huruf b menunjukkan kelayakan sebagai usaha perbenihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kepala Dinas Perkebunan menerbitkan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) ;
 - d. Tim Penilai Usaha Perbenihan dan tata cara beserta kriteria penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan.

Pasal 3

- (1) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) untuk tahap awal berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap 1 (satu) tahun setelah dilakukan evaluasi secara profesional ;
- (2) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) sebagai salah satu syarat bagi rekanan di bidang pengadaan benih dalam mengikuti proses pengadaan benih baik untuk keperluan Pemerintah, swasta / masyarakat.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU

Pasal 4

Pengawasan dan pengujian mutu terhadap benih/bibit/bahan tanaman perkebunan yang diusahakan/beredar di Provinsi dilakukan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan melalui sertifikasi benih.

Pasal 5

Pengawasan dan pengujian mutu benih melalui sertifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi kegiatan :

- a. Pemeriksaan lapangan terhadap pertanaman, dokumen dan peralatan;
- b. Pengujian laboratorium terhadap contoh benih yang akan diedarkan ;
- c. Pengawasan terhadap kebenaran dan isi label yang dipasang.

BAB IV
LAPORAN
Pasal 6

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan harus melaporkan hasil pelaksanaan pengujian mutu benih/bibit tanaman perkebunan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perkebunan setiap 1 (satu) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 224 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih/Bibit/Bahan Tanaman Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 7 Serie E) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 3...SERIE E